



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Borahima Alias Amat Alias Bora Bin Muslimin Borahima;
 2. Tempat lahir : Manado;
 3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 18 Juni 1976;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Raja Moili No.23 Kel. Palu Timur Kec. Palu Timur Kota Palu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa Muhammad Borahima Alias Amat Alias Bora Bin Muslimin Borahima

ditangkap:

1. Penangkapan pada tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
2. Perpanjangan penangkapan pada tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Baharuddin Pulindi, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Pasangkayu berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor:

46/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 28 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Supaya Hakim/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Borahima Alias Bora Bin Muslimin Borahima telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 4 (empat) bulan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet/ paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,8736 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi, dengan Nomor 082397669866;
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam, Nomor Polisi DN 1509 DB;
Dikembalikan kepada Saksi Suriadi alias Adi;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Muhammad Borahima Alias Amat Alias Bora Bin Muslimin Borahima, pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, sekitar pukul 05.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Waecella Kel. Bambalamotu Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, sekitar pukul 01.30 WITA, Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Muhammad Syawal Khaer yang merupakan anggota Kepolisian dari Sat res Narkoba Polres Mamuju Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kos-kosan milik Saksi Andi Nasrullah (berkas perkara terpisah) sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, sehingga saat itu Saksi Verdy Ibrahim bersama Saksi Muhammad Syawal Khaer dan beberapa anggota Kepolisian lainnya pergi ke kos milik Saksi Andi Nasrullah, kemudian setelah tiba, Saksi Verdy Ibrahim mengetuk pintu lalu masuk ke dalam kos dan bertemu dengan Saksi Andi Nasrullah, kemudian Saksi Verdy Ibrahim menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka, serta memperlihatkan Surat Perintah, kemudian saat itu Saksi Andi Nasrullah mempersilahkan kepada Saksi Verdy Ibrahim dan beberapa anggota Kepolisian lainnya untuk melakukan penggeledahan di kos miliknya, kemudian setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna biru yang berisi 4 (empat) sachet Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 49 (empat puluh sembilan) sachet plastik klip kosong, 43 (empat puluh tiga) sachet klip kosong yang berada dalam box jam tangan, 57 (lima puluh tujuh) batang pireks, 6 (enam) buah korek api gas, dan 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, kemudian saat Saksi Verdy Ibrahim menanyakan tentang kepemilikan barang-barang tersebut, saat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi Andi Nasrullah mengatakan kalau barang tersebut adalah bukan miliknya, dan Saksi Andi Nasrullah membuka Handphone miliknya lalu menunjukkan kepada Saksi Verdy Ibrahim bahwa Terdakwa akan datang untuk mengantar paket Narkotika jenis sabu, kemudian dari informasi tersebut, Saksi Verdy Ibrahim dan anggota Kepolisian lainnya merencanakan untuk menangkap Terdakwa;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, sekitar pukul 05.00 WITA, Terdakwa yang sebelumnya telah merencanakan untuk bertemu dengan Saksi Andi Nasrullah, telah menunggu di belakang Bank BRI di Kec. Bambalamotu dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam, kemudian saat itu Saksi Verdy Ibrahim dan beberapa anggota Kepolisian lainnya langsung memalang mobil milik Terdakwa tersebut dengan mobil yang mereka kendari, kemudian Saksi Verdy Ibrahim dan beberapa anggota Kepolisian lainnya turun dari dalam mobil, dan memerintahkan Terdakwa agar keluar dari dalam mobil, kemudian saat Terdakwa keluar dari dalam mobil, Saksi Verdy Ibrahim melakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polres Mamuju Utara untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 92/ NNF/ I/ 2020 tanggal 13 Januari 2020, yang di tandatangani oleh Drs. Samsir, SSt., Mk., M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti: 234/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Muhammad Borahima Alias Amat Alias Bora Bin Muslimin Borahima, pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, sekitar pukul 05.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Waecella Kel. Bambalamotu Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I, percobaan*

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, sekitar pukul 01.30 WITA, Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Muhammad Syawal Khaer yang merupakan anggota Kepolisian dari Sat res Narkoba Polres Mamuju Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kos-kosan milik Saksi Andi Nasrullah (berkas perkara terpisah) sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, sehingga saat itu Saksi Verdy Ibrahim bersama Saksi Muhammad Syawal Khaer dan beberapa anggota Kepolisian lainnya pergi ke kos milik Saksi Andi Nasrullah, kemudian setelah tiba, Saksi Verdy Ibrahim mengetuk pintu lalu masuk ke dalam kos dan bertemu dengan Saksi Andi Nasrullah, kemudian Saksi Verdy Ibrahim menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka, serta memperlihatkan Surat Perintah, kemudian saat itu Saksi Andi Nasrullah mempersilahkan kepada Saksi Verdy Ibrahim dan beberapa anggota Kepolisian lainnya untuk melakukan penggeledahan di kos miliknya, kemudian setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna biru yang berisi 4 (empat) sachet Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 49 (empat puluh sembilan) sachet plastik klip kosong, 43 (empat puluh tiga) sachet klip kosong yang berada dalam box jam tangan, 57 (lima puluh tujuh) batang pireks, 6 (enam) buah korek api gas, dan 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, kemudian saat Saksi Verdy Ibrahim menanyakan tentang kepemilikan barang-barang tersebut, saat itu Saksi Andi Nasrullah mengatakan kalau barang tersebut adalah bukan miliknya, dan Saksi Andi Nasrullah membuka Handphone miliknya lalu menunjukkan kepada Saksi Verdy Ibrahim bahwa Terdakwa akan datang untuk mengantar paket Narkotika jenis sabu, kemudian dari informasi tersebut, Saksi Verdy Ibrahim dan anggota Kepolisian lainnya merencanakan untuk menangkap Terdakwa;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, sekitar pukul 05.00 WITA, Terdakwa yang sebelumnya telah merencanakan untuk bertemu dengan Saksi Andi Nasrullah, telah menunggu di belakang Bank BRI di Kec. Bambalamotu dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam, kemudian saat itu Saksi Verdy Ibrahim dan beberapa anggota Kepolisian lainnya langsung memalang mobil milik Terdakwa tersebut dengan mobil yang mereka kendarai, kemudian Saksi Verdy Ibrahim dan beberapa anggota Kepolisian lainnya turun dari dalam mobil, dan memerintahkan Terdakwa agar keluar dari dalam mobil, kemudian saat Terdakwa keluar dari dalam mobil, Saksi Verdy Ibrahim melakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang berupa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polres Mamuju Utara untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 92/ NNF/ I/ 2020 tanggal 13 Januari 2020, yang di tandatangani oleh Drs. Samsir, SST., Mk., M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti: 234/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Syawal Khaer yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Mamuju Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 05.00 WITA di Lingkungan Waecella, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa diperoleh 2 (dua) paket/ sachet plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Saksi Andi Nasrullah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Mamuju Utara menangkap Saksi Andi Nasrullah Alias Andi Asrul Bin Andi Siji dan pada saat Saksi memeriksa handphone milik Saksi Andi Nasrullah Alias Andi Asrul Bin Andi Siji diperoleh informasi bahwa Saksi Andi Nasrullah Alias Andi Asrul Bin Andi Siji memesan narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.00 WITA Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Mamuju Utara dan Saksi Andi Nasrullah Alias Andi Asrul Bin Andi Siji menuju Kantor BRI Bambalamotu yang merupakan tempat Saksi Andi Nasrullah Alias Andi Asrul Bin Andi Siji dan Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di kantor BRI Bambalamotu, Saksi melihat mobil jenis Toyota Avanza warna hitam yang terparkir di samping BRI Bambalamotu kemudian Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Mamuju Utara memalangi mobil tersebut supaya tidak kabur dan kemudian Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Mamuju memperlihatkan surat perintah dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket/ sachet plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dari kantong celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 paket/ sachet plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dari Tampi yang tinggal di Tatanga, Kota Palu yang rencananya akan diantarkan Terdakwa kepada Saksi Andi Nasrullah;
- Bahwa Selain 2 (dua) paket/ sachet plastik bening narkoba yang diduga jenis sabu-sabu, Saksi juga menemukan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam dengan nomor 082397669866, 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe Avanza warna hitam dengan nomor polisi DN 1509 DB;
- Bahwa penerangan pada saat penangkapan baik karena lampu jalan menyala dan Saksi membawa senter sehingga memudahkan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan 2 (dua) paket/ sachet plastik bening narkoba yang diduga jenis sabu tersebut akan diantar kepada Saksi Andi Nasrullah yang dipesan melalui Riko sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) paket lainnya akan diantarkan kepada Ipul yang berada di Palu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap 2 (dua) paket/ sachet plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Syawal Khaer, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Mamuju Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 05.00 WITA di Lingkungan Waecella, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa diperoleh 2 (dua) paket/ sachet plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Saksi Andi Nasrullah;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Mamuju Utara menangkap Saksi Andi Nasrullah Alias Andi Asrul Bin Andi Siji dan pada saat Saksi memeriksa handphone milik Saksi Andi Nasrullah Alias Andi Asrul Bin Andi Siji diperoleh informasi bahwa Saksi Andi Nasrullah Alias Andi Asrul Bin Andi Siji memesan narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 05.00 WITA Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Mamuju Utara dan Saksi Andi Nasrullah Alias Andi Asrul Bin Andi Siji menuju Kantor BRI Bambalamotu yang merupakan tempat Saksi Andi Nasrullah Alias Andi Asrul Bin Andi Siji dan Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba;
 - Bahwa pada saat di kantor BRI Bambalamotu, Saksi melihat mobil jenis Toyota Avanza warna hitam yang terparkir di samping BRI Bambalamotu kemudian Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Mamuju Utara memalang mobil tersebut supaya tidak kabur dan kemudian Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Mamuju memperlihatkan surat perintah dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket/ sachet plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dari kantong celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh 2 paket/ sachet plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dari Tompi yang tinggal di Tatanga, Kota Palu yang rencananya akan diantarkan Terdakwa kepada Saksi Andi Nasrullah;
 - Bahwa Selain 2 (dua) paket/ sachet plastik bening narkoba yang diduga jenis sabu-sabu, Saksi juga menemukan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam dengan nomor 082397669866, 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe Avanza warna hitam dengan nomor polisi DN 1509 DB;
 - Bahwa penerangan pada saat penangkapan baik karena lampu jalan menyala dan Saksi membawa senter sehingga memudahkan penangkapan dan pengeledahan;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan 2 (dua) paket/ sachet plastik bening narkoba yang diduga jenis sabu tersebut akan diantar kepada Saksi Andi Nasrullah yang dipesan melalui Riko sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) paket lainnya akan diantarkan kepada Ipul yang berada di Palu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap 2 (dua) paket/ sachet plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Suriadi Alias Adi Bin Baharuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik rental mobil yang mana mobil Saksi disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Saksi pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 21.30 WITA di Kantor CV. Mega Mandiri di Jalan Muhammad Yamin, Kelurahan Tanahmonindi, Kecamatan Matikolore, Palu Selatan;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil merk Toyota Avanza Type G15 warna hitam dengan nomor plat DN 1509 DB dan Saksi juga memberikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merental mobil Saksi selama 3 (tiga) hari untuk keperluan pekerjaan dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan KTP asli Terdakwa sebagai jaminan dan kemudian Saksi membuatkan nota penyewaan mobil;
- Bahwa Saksi mencari Terdakwa karena mobil Saksi tidak dikembalikan dan kemudian seminggu setelah itu baru istri Terdakwa menelepon Saksi mengatakan jika mobilnya bermasalah di Pasangkayu karena kasus narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak kepolisian jika mobil yang disewa oleh Terdakwa terlibat perkara narkoba pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa belum membayar uang sewa mobil tersebut kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Andi Nasrullah Alias Andi Asrul Bin Andi Siji, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 05.00 WITA di Lingkungan Waecella, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi juga ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 01.30 WITA di kos Saksi dan pada saat anggota kepolisian memeriksa kos Saksi ditemukan 1 (satu) dompet warna biru yang berisi 4 (empat) sachet/ paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) handphone Nokia warna hitam, 49 (empat puluh sembilan) sachet plastik klip kosong yang ditemukan di belakang rumah kos Saksi, 43 (empat puluh tiga) sachet klip kosong ditemukan dalam boks

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perbaikan jam tangan di dalam kamar, 57 (lima puluh tujuh) batang pireks yang ditemukan di rak lemari di dalam kamar, 6 (enam) korek gas ditemukan di dapur, 3 (tiga) sendok terbuat dari pipet plastik dan Saksi mengatakan kepada anggota kepolisian jika barang tersebut bukan milik Saksi;

- Bahwa Saksi kemudian mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa akan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi dan selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan akan bertemu di belakang Bank BRI di Lingkungan Waecella, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan anggota kepolisian menuju Bank BRI Bambalamotu dan melihat ada mobil Toyota Avanza warna hitam yang terparkir di pinggir jalan belakang BRI kemudian polisi memalang mobil yang dikendarai Terdakwa dan menyuruh Terdakwa turun lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) sachet/ paket narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi memesan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu kepada Terdakwa melalui Riko dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Riko yang menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dan Saksi yang memberikan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Riko untuk ditransfer ke Terdakwa;

- Bahwa Saksi memesan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu pada Terdakwa melalui Riko untuk Saksi gunakan bersama dengan Riko;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 05.00 WITA di Lingkungan Waecella, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet/ paket narkoba yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 19.48 WITA Saksi Andi Nasrullah Alias Andi Asrul Bin Andi Siji melalui Riko menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Andi Nasrullah Alias Andi Asrul Bin Andi Siji menyerahkan uang tersebut kepada Riko untuk ditransfer ke rekening istri Terdakwa dan kemudian Ipul menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa meminjam uang kepada Ipul sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Ipul transfer uang tersebut ke rekening istri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil uang yang telah ditransfer tersebut dan menuju ke rumah Tampi untuk memesan 2 (dua) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa selanjutnya menuju Pasangkayu dan sesampainya di Pasangkayu Terdakwa menghubungi Saksi Andi Nasrullah Alias Andi Asrul Bin Andi Siji dan mengatakan telah menunggu di samping Bank BRI Bambalamotu;

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang memarkirkan mobil kemudian ada mobil yang memalang mobil Terdakwa dan selanjutnya anggota kepolisian datang menghampiri Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) sachet/ paket plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa 2 (dua) sachet/ paket plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut merupakan 1 (satu) sachet pesanan dari Saksi Andi Nasrullah melalui Riko dan 1 (satu) sachet lainnya pesanan Ipul;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sachet dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa anggota kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor 0823 9766 9866 dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor plat DN 1509 DB dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan merupakan mobil sewa untuk menjemput tamu di Pasangkayu untuk dibawa ke kantor BMKG Kota Palu;

- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) sachet/ paket plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 1,8736 gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* merk *Xiaomi* dengan nomor telepon: 082397669866;
3. 1 (satu) unit mobil merk *Toyota* tipe *Avanza* warna hitam dengan nomor polisi : DN 1509 DB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 92/NNF/II/2020 tanggal 13 Januari 2020, yang di tandatangani oleh Drs. Samsir, SSt., Mk., M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9005 gram dengan nomor barang bukti: 234/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 19.48 WITA Saksi Andi Nasrullah Alias Andi Asrul Bin Andi Siji melalui Riko menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Riko transfer uang tersebut ke rekening istri Terdakwa dan kemudian Ipul menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa meminjam uang kepada Ipul sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Ipul transfer uang tersebut ke rekening istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil uang yang telah ditransfer tersebut dan menuju ke rumah Tompi di Tatanga Kota Palu untuk memesan 2 (dua) gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Andi Nasrullah Alias Andi Asrul Bin Andi Siji ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu sekitar pukul 01.30 WITA di kos Saksi Andi Nasrullah Alias Andi Asrul Bin Andi Siji dan berdasarkan hasil pengembangan Saksi Andi Nasrullah Alias Andi Asrul Bin Andi Siji kemudian

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian memperoleh informasi bahwa Terdakwa akan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Andi Nasrullah Alias Andi Asrul Bin Andi Siji;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 05.00 WITA di Lingkungan Waecella, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat memarkirkan mobil di samping Bank BRI Bambalamotu kemudian anggota kepolisian memalang mobil Terdakwa dan kemudian anggota kepolisian datang menghampiri Terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) sachet/ paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dari kantong celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) sachet/ paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu tersebut merupakan 1 (satu) paket pesanan dari Saksi Andi Nasrullah melalui Riko dan 1 (satu) paket lainnya pesanan Ipul;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 92/NNF/I/2020 tanggal 13 Januari 2020, yang di tandatangani oleh Drs. Samsir, SSt., Mk., M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9005 gram dengan nomor barang bukti: 234/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum, yaitu setiap orang (*natuurlijk persoon*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan mengaku bernama Muhammad Borahima Alias Amat Alias Bora Bin Muslimin Borahima sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi. Namun demikian, terkait dengan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang kedua ini bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur kedua ini secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/ landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang, selain itu Terdakwa bukan orang yang berprofesi dan berkecimpung dalam bidang kepentingan pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, dengan demikian perbuatan Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur “tanpa hak” pada perbuatan Terdakwa, maka unsur yang kedua yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang ketiga ini bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ketiga ini secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 19.48 WITA Saksi Andi Nasrullah Alias Andi Asrul Bin Andi Siji melalui Riko menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Riko transfer uang tersebut ke rekening istri Terdakwa dan kemudian Ipul menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu



rupiah) selanjutnya Ipul transfer uang tersebut ke rekening istri Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang telah ditransfer tersebut dan menuju ke rumah Tompi di Tatanga Kota Palu untuk memesan 2 (dua) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 05.00 WITA di Lingkungan Waecella, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa menghubungi Saksi Andi Nasrullah Alias Andi Asrul Bin Andi Siji untuk bertemu di Bank BRI Bambalamotu dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada saat memarkirkan mobil di samping Bank BRI Bambalamotu dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) sachet/ paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dari kantong celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) sachet/ paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu tersebut merupakan 1 (satu) paket pesanan dari Saksi Andi Nasrullah Alias Andi Asrul Bin Andi Siji melalui Riko dan 1 (satu) paket lainnya pesanan Ipul dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) sachet/ paket paket yang berisi narkoba jenis sabu telah dilakukan analisis kandungan narkoba sebagaimana yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 92/NNF//2020 tanggal 13 Januari 2020, yang di tandatangani oleh Drs. Samsir, SSt., Mk., M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9005 gram dengan nomor barang bukti: 234/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan benar Terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa menerima pesanan narkoba jenis sabu dari Ipul dan Saksi Andi Nasrullah Alias Andi Asrul Bin Andi Siji melalui Riko masing-masing sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram dan selanjutnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Tompi di Tatanga Kota Palu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ketiga yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur keempat ini secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur sebelumnya telah membuktikan bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa menerima pesanan narkotika jenis sabu dari Ipul dan Saksi Andi Nasrullah Alias Andi Asrul Bin Andi Siji melalui Riko masing-masing sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram dan selanjutnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Tompi di Tatanga Kota Palu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa sepakat dan juga memfasilitasi jual beli narkotika jenis sabu dengan Saksi Andi Nasrullah Alias Andi Asrul Bin Andi Siji dan Ipul;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur keempat yaitu unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pky



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet/ paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,8736 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi dengan Nomor 082397669866 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe Avanza warna hitam dengan nomor polisi DN 1509 DB yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena dalam fakta persidangan barang bukti tersebut Terdakwa sewa dari Saksi Suriadi Alias Adi Bin Baharuddin, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Saksi Suriadi Alias Adi Bin Baharuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Borahima Alias Amat Alias Bora Bin Muslimin Borahima telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet/ paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 1,8736 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* merk *Xiaomi* dengan nomor telepon: 082397669866;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit mobil merk *Toyota* tipe *Avanza* warna hitam dengan nomor polisi: DN 1509 DB;
- Dikembalikan kepada Saksi Suriadi Alias Adi Bin Baharuddin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh kami, I.G.N.A. Aryanta Era W., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Ares Bernando, S.H. dan Anugrah Fajar Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faqih Azhury Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fikri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Ares Bernando, S.H.

I.G.N.A. Aryanta Era W., S.H.,M.H.

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Faqih Azhury Mahmud, S.H., M.H.